

HARMONISASI KEWENANGAN DALAM PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DAERAH OTONOM BARU: KEKOSONGAN TRANSISIONAL DAN ASINKRONITAS KEWENANGAN DI PROVINSI PAPUA SELATAN

Syahrabudin Husein Enala^{1(a)}, Frederikus Antonius Mana^{2(b)}, Antonius Nggewaka^{3(c)}

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus

^{a)}syahrabudinhuseinenala@unmus.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

02-07-2026

Diterbitkan Online:

30-09-2026

Kata Kunci:

Harmonisasi Kewenangan,
Masyarakat Hukum Adat, Daerah
Otonom Baru, Otonomi Khusus
Papua, Papua Selatan, Kepastian
Hukum

Keywords:

Harmonisation of Authority,
Customary Law Communities, New
Autonomous Region, Papua Special
Autonomy, South Papua, Legal
Certainty

Corresponding Author:

syahrabudinhuseinenala@unmus.ac.id

ABSTRAK

Kajian tentang pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia umumnya menyoroti inkonsistensi regulasi nasional dan peran pemerintah daerah secara umum. Kajian tersebut belum menelaah persoalan khas daerah otonom baru, yaitu provinsi yang lahir di tengah rezim Otonomi Khusus dan harus membangun kerangka pengakuan dari awal. Artikel ini menganalisis harmonisasi kewenangan pemerintah pusat, Provinsi Papua Selatan, dan kabupaten dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, serta merumuskan model harmonisasinya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis melalui penafsiran sistematis, asas preferensi hukum, dan matriks harmonisasi vertikal-horizontal, dilengkapi dokumen pemerintah dan pemberitaan sebagai data kontekstual hingga Oktober 2026. Hasil analisis menunjukkan tiga persoalan utama. Pertama, terdapat kekosongan transisional: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tidak menegaskan keberlakuan peraturan provinsi induk, sementara Perda Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 baru ditetapkan setelah Papua Selatan dibentuk. Kedua, terdapat fragmentasi sektoral, yakni enam rezim pengakuan dengan instrumen dan aktor yang berbeda. Ketiga, terdapat asinkronitas kewenangan, yaitu keputusan pusat atas ruang dan izin berjalan lebih cepat daripada penetapan pengakuan di tingkat kabupaten. Artikel ini menawarkan Model Harmonisasi Kewenangan Berlapis untuk Daerah Otonom Baru (MHKB-DOB) yang terdiri atas lima dimensi, yaitu sinkronisasi regulasi, kejelasan kewenangan, penyelarasan prosedur, koordinasi partisipatif, dan prinsip sekuensi pengakuan-dulu (*recognition-first*). Kontribusi artikel terletak pada konseptualisasi harmonisasi sebagai persoalan dimensi waktu dan transisi kelembagaan, tidak hanya kesesuaian norma.

ABSTRACT

Studies on the recognition of customary law communities (masyarakat hukum adat) in Indonesia generally highlight inconsistencies in national regulation and the general role of regional governments, but have not examined problems specific to newly established autonomous regions, namely provinces born within a Special Autonomy regime that must build a recognition framework from scratch. This article analyses the harmonisation of authority among the central government, South Papua Province, and regencies in recognising and protecting customary law communities, and formulates a harmonisation model. Using a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, primary and secondary legal materials were analysed through systematic interpretation, legal preference principles, and a vertical-horizontal

harmonisation matrix, supplemented by government documents and media reports as contextual data up to October 2026. The analysis identifies three core problems: (1) a transitional vacuum, as Law No. 14 of 2022 does not confirm the validity of the parent province's regulations, while Papua Provincial Regulation No. 5 of 2022 was enacted only after South Papua was established; (2) sectoral fragmentation across six recognition regimes with different instruments and actors; and (3) asynchronous authority, whereby central decisions on space and permits move faster than regency-level recognition. The article proposes a Layered Authority Harmonisation Model for New Autonomous Regions consisting of five dimensions: regulatory synchronisation, clarity of authority, procedural alignment, participatory coordination, and a recognition-first sequencing principle. Its contribution lies in conceptualising harmonisation as a matter of time and institutional transition, not merely normative consistency.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v5i3.424>

PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat merupakan bagian integral dari kehidupan sosial, budaya, dan ketatanegaraan Indonesia. Mereka memiliki sistem norma, kelembagaan, identitas, serta hubungan historis dengan wilayah adatnya. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28I ayat (3) memperkuatnya dengan jaminan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Di tingkat internasional, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat menempatkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (*free, prior and informed consent*/FPIC atau Padiatapa) sebagai standar perlindungan hak atas tanah dan sumber daya (United Nations General Assembly, 2007).

Meskipun landasan konstitusionalnya kuat, pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia berjalan lambat dan tidak merata. Literatur menunjukkan bahwa persoalan utamanya terletak pada ketidakaturan dan fragmentasi pengaturan. Kementerian dan sektor yang berbeda mensyaratkan bentuk pengakuan yang berbeda, mulai dari peraturan daerah hingga keputusan kepala daerah (Sulaiman et al., 2019; Bedner & Arizona, 2019). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memang

menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara (Tobroni, 2013; Butt, 2014). Namun, implementasinya tetap bergantung pada pengakuan formal oleh pemerintah daerah, sehingga terjadi pergeseran beban dari negara pusat ke daerah (Myers et al., 2017; Arizona et al., 2019). Kajian terbaru juga menemukan ketidakjelasan kedudukan gubernur dalam pengakuan hukum adat (Jayuska et al., 2025) serta ketidakselarasan pengaturan pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah (Yahya, 2025).

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks di Tanah Papua. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, mewajibkan pemerintah provinsi mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak ulayat (Pasal 43). Pada tahun 2022, Provinsi Papua dimekarkan, dan Provinsi Papua Selatan dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 dengan wilayah Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Provinsi baru ini mewarisi kewajiban Otonomi Khusus, tetapi harus membangun perangkat regulasi dan kelembagaannya dari awal. Pada saat yang sama, wilayah ini menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan energi berskala ratusan ribu hektare yang beririsan dengan wilayah adat (Batbual & Satri, 2024; Mangkau, 2026).

Secara teoretis, analisis harmonisasi dalam artikel ini bertumpu pada tiga perspektif:

harmonisasi hukum dan tata kelola multilevel, pluralisme hukum dan politik pengakuan, serta kerangka pengakuan dalam otonomi daerah dan Otonomi Khusus.

Harmonisasi hukum dalam tradisi ilmu perundang-undangan dipahami sebagai upaya menyelaraskan norma secara vertikal (antara peraturan yang lebih tinggi dan lebih rendah) dan horizontal (antarperaturan yang sederajat), dengan bantuan asas preferensi *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior* (Marzuki, 2017). Pendekatan ini penting, tetapi cenderung statis karena menilai kesesuaian teks norma pada satu titik waktu. Literatur tata kelola multilevel menawarkan lensa yang lebih dinamis. Hooghe dan Marks (2003) membedakan tata kelola multilevel tipe I, berupa yurisdiksi umum yang bertingkat dan teritorial, dari tipe II, berupa yurisdiksi fungsional yang bersilangan menurut tugas. Pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia memperlihatkan keduanya sekaligus. Ada jenjang teritorial pusat–provinsi–kabupaten, dan ada pula yurisdiksi sektoral kehutanan, pertanahan, lingkungan hidup, dan pemerintahan desa yang saling bersilangan. Peters (2018) menegaskan bahwa koordinasi kebijakan dalam kondisi demikian merupakan persoalan klasik yang tidak terselesaikan hanya dengan menambah peraturan. Koordinasi memerlukan mekanisme kelembagaan yang jelas dan disepakati.

Masyarakat hukum adat hidup dalam situasi pluralisme hukum, yaitu berlakunya lebih dari satu tatanan normatif dalam satu ruang sosial (Griffiths, 1986; Tamanaha, 2008). Pengakuan oleh negara selalu melibatkan proses penerjemahan tatanan adat ke dalam kategori hukum negara, seperti subjek hukum, wilayah, dan kriteria keberadaan. Proses penerjemahan ini dapat memperkuat hak, tetapi juga dapat menyaring dan menyeragamkan. Bedner dan Arizona (2019) menunjukkan bahwa adat dalam hukum pertanahan Indonesia berada di persimpangan antara janji masa depan dan jalan buntu, karena syarat pengakuan yang berlapis menyulitkan komunitas memperoleh kepastian. Davidson dan Henley (2007) serta Li (2010) mengingatkan bahwa kebangkitan politik adat juga berkelindan dengan kepentingan ekonomi atas tanah dan sumber daya. Karena itu, desain kewenangan pengakuan tidak pernah netral terhadap konflik ruang.

Di tingkat nasional, pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat tersebar dalam berbagai rezim sektoral, yaitu pemerintahan umum,

kehutanan, pertanahan, lingkungan hidup, dan desa adat. Rezim-rezim ini dipetakan secara rinci pada bagian hasil. Guntur (2023) dan Arifin et al. (2025) memperlihatkan bahwa ragam bentuk pengakuan formal tersebut menghasilkan perbedaan kepastian hukum antarwilayah.

Di Papua, rezim Otonomi Khusus menambah lapisan tersendiri. Pasal 43 UU Otonomi Khusus mewajibkan pemerintah provinsi melindungi hak ulayat dan mensyaratkan musyawarah dengan masyarakat adat dalam penyediaan tanah ulayat. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 mewajibkan setiap kewenangan khusus memperhatikan hak masyarakat adat. Provinsi Papua telah memiliki Perdasus Nomor 22 dan 23 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya alam dan hak ulayat masyarakat hukum adat, serta Perda Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Studi kebijakan juga mencatat keterlambatan pembentukan Perdasus/Perdasi pasca-perubahan UU Otonomi Khusus, yang diperumit oleh pemekaran provinsi pada 2022 (Wulandari, 2024). Persoalan ini membuka ruang analisis yang belum banyak dijamah: bagaimana kerangka pengakuan diwariskan, atau justru terputus, ketika satu provinsi dimekarkan?

Penelitian terdahulu telah membahas peran strategis pemerintah daerah (Arisandi, 2018), kedudukan konstitusional masyarakat hukum adat (Jayus, 2020; Pradhani, 2019), hak atas tanah adat dalam kerangka Otonomi Khusus Papua (Pelupessy, 2017), peradilan adat sebagai hak kekhususan Papua (Reumi, 2023), serta penyelesaian sengketa tanah adat akibat ekspansi investasi di Merauke (Azis & Rahail, 2025). Namun, penelusuran literatur memperlihatkan tiga celah penelitian.

Pertama, celah kontekstual. Belum ada kajian yang secara khusus menelaah harmonisasi kewenangan pengakuan masyarakat hukum adat di daerah otonom baru (DOB) dalam rezim Otonomi Khusus. Pada situasi ini, peraturan provinsi induk, peraturan provinsi baru, dan peraturan kabupaten berada dalam masa transisi. *Kedua*, celah teoretis. Kajian harmonisasi hukum umumnya memaknai harmonisasi sebagai kesesuaian isi norma secara vertikal dan horizontal. Dimensi waktu, yaitu urutan dan kecepatan pelaksanaan kewenangan antartingkat pemerintahan, belum

diperhitungkan. Padahal, perlindungan menjadi tidak bermakna bila izin dan alokasi ruang diterbitkan sebelum pengakuan ditetapkan. *Ketiga*, celah analitis-praktis. Kajian yang ada cenderung berhenti pada rekomendasi umum tentang perlunya sinkronisasi. Kajian tersebut belum memetakan secara operasional pembagian kewenangan pada setiap tahapan pengakuan dan instrumen yang dapat digunakan oleh masing-masing aktor.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana konfigurasi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Selatan, dan di titik mana terjadi ketidakharmonisan; serta (2) model harmonisasi seperti apa yang sesuai bagi daerah otonom baru dalam rezim Otonomi Khusus. Kebaruan artikel ini mencakup tiga hal. Pertama, artikel ini mengonseptualisasikan kekosongan transisional dan asinkronitas kewenangan sebagai bentuk ketidakharmonisan yang khas pada daerah otonom baru. Kedua, artikel ini menyajikan matriks kewenangan per tahapan pengakuan yang dapat langsung digunakan pemerintah daerah. Ketiga, artikel ini merumuskan Model Harmonisasi Kewenangan Berlapis untuk Daerah Otonom Baru (MHKB-DOB), yang menambahkan prinsip sekuensi pengakuan-dulu (*recognition-first*) pada dimensi harmonisasi yang lazim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dasar hukum, ruang lingkup kewenangan, instrumen penetapan, dan hubungan antarketentuan. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun pengertian harmonisasi, kekosongan transisional, dan asinkronitas kewenangan dengan bertumpu pada teori tata kelola multilevel dan pluralisme hukum. Pendekatan kasus diterapkan pada Provinsi Papua Selatan sebagai satuan analisis, dengan menelaah konfigurasi regulasi provinsi dan kabupaten serta interaksinya dengan keputusan pemerintah pusat.

Bahan hukum primer meliputi UUD 1945; UU Otonomi Khusus Papua beserta

perubahannya; UU Nomor 14 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta lampirannya; UU Kehutanan; UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU Desa; PP Nomor 106 Tahun 2021; Permendagri Nomor 52 Tahun 2014; Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021; Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024; Perdasus Papua Nomor 22 dan 23 Tahun 2008; Perda Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022; serta Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian. Sebagai data kontekstual, penelitian juga menelaah publikasi resmi pemerintah daerah dan pemberitaan media yang dapat ditelusuri hingga Oktober 2026, untuk memetakan status regulasi dan proses pengakuan di tingkat provinsi dan kabupaten.

Analisis dilakukan dalam tiga langkah. Pertama, inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum menurut rezim pengakuan. Kedua, penafsiran sistematis dan penerapan asas preferensi hukum untuk mengidentifikasi kesesuaian, tumpang tindih, dan kekosongan norma, yang disajikan dalam matriks harmonisasi vertikal-horizantal. Ketiga, sintesis konseptual untuk merumuskan model harmonisasi. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak digunakannya data wawancara. Karena itu, temuan mengenai praktik administrasi didasarkan pada dokumen dan pemberitaan yang dapat ditelusuri, dan perlu diperdalam melalui penelitian empiris dengan informan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Rezim Pengakuan: Fragmentasi Sektoral

Telaah bahan hukum menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat di Papua Selatan berada di bawah sedikitnya enam rezim yang berbeda, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1. Setiap rezim memiliki dasar hukum, instrumen penetapan, dan aktor yang berbeda. Akibatnya, satu komunitas yang ingin memperoleh perlindungan menyeluruh atas keberadaan, wilayah, hutan, dan tanah ulayatnya harus menempuh beberapa jalur administrasi sekaligus.

Tabel 1. Rezim pengakuan masyarakat hukum adat yang berlaku di Papua Selatan

Rezim	Dasar hukum utama	Instrumen penetapan	Aktor utama	Catatan harmonisasi
Pemerintahan umum	Permendagri 52/2014; Lampiran UU 23/2014	Keputusan kepala daerah	Bupati (dalam kabupaten); gubernur (lintas kabupaten)	Tahapan jelas, tetapi berstatus peraturan menteri
Kehutanan	UU 41/1999 Pasal 67; Putusan MK 35/2012; Permen LHK 9/2021	Perda (UU) atau produk hukum daerah (Permen)	Pemda; Kementerian Kehutanan	Perbedaan syarat instrumen antara UU dan peraturan menteri
Pertanahan	Permen ATR/BPN 14/2024; Lampiran UU 23/2014	Penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat	Kantor pertanahan; pemda	Bergantung pada pengakuan subjek terlebih dahulu
Lingkungan hidup	UU 32/2009 Pasal 63	Kebijakan tata cara pengakuan	Pusat, provinsi, kabupaten berjenjang	Dibagi menurut cakupan wilayah
Desa adat	UU 6/2014 jo. UU 3/2024	Perda penetapan desa/kampung adat	Kabupaten	Pengakuan kelembagaan, bukan wilayah
Otonomi Khusus	UU 21/2001 jo. UU 2/2021 Pasal 43; PP 106/2021; Perdasus Papua 22 dan 23/2008	Perdasus/Perdasi	Provinsi; MRP	Status bagi provinsi baru belum ditegaskan

Sumber: diolah penulis dari bahan hukum primer (2026)

Ketidakharmonisan paling nyata terletak pada bentuk instrumen penetapan. UU Kehutanan mensyaratkan peraturan daerah, sedangkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 memungkinkan penetapan dengan keputusan kepala daerah. Secara hierarkis, ketentuan undang-undang mengungguli peraturan menteri (*lex superior*). Akan tetapi, dalam praktik nasional, keputusan kepala daerah diterima sebagai dasar penetapan hutan adat melalui pengaturan perhutanan sosial. Situasi ini menciptakan ketidakpastian mengenai instrumen mana yang “cukup” untuk setiap tujuan perlindungan (Sulaiman et al., 2019; Bedner & Arizona, 2019). Bagi daerah otonom baru, ketidakpastian ini berlipat karena pilihan instrumen juga bergantung pada ketersediaan peraturan payung di tingkat provinsi dan kabupaten.

Ketidakharmonisan kedua terletak pada pembagian kewenangan berdasarkan cakupan wilayah. Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 menempatkan kabupaten sebagai penempat pengakuan bagi masyarakat hukum adat yang berada dalam satu kabupaten, dan provinsi bagi yang lintas kabupaten. Sementara itu, Perda Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 memberi peran sentral kepada gubernur melalui panitia masyarakat hukum adat yang keanggotaannya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, ditetapkan dengan keputusan gubernur (Pasal 11). Perda tersebut juga menyerahkan tata cara penetapan kepada peraturan gubernur (Pasal 13) tanpa secara eksplisit menyebut bupati sebagai penempat.

Konstruksi ini dapat dibaca sebagai penguatan peran provinsi dalam kerangka Otonomi Khusus (*lex specialis*). Namun, bila tidak dipertegas, konstruksi ini berpotensi berbenturan dengan pembagian urusan konkuren yang menempatkan kabupaten sebagai pelaksana utama. Temuan ini sejalan dengan ambiguitas kewenangan gubernur yang diidentifikasi Jayuska et al. (2025) di tingkat nasional.

Kekosongan Transisional di Daerah Otonom Baru

Persoalan yang khas bagi Papua Selatan adalah kekosongan transisional, yaitu ketidakjelasan peraturan mana yang berlaku selama provinsi baru belum membentuk peraturannya sendiri. UU Nomor 14 Tahun 2022 disahkan pada 25 Juli 2022 dan menegaskan bahwa Provinsi Papua Selatan diberi Otonomi Khusus (Pasal 2). Akan tetapi, ketentuan peralihannya (Pasal 19–21) hanya mengatur APBD pertama, pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, pengisian kursi DPR Papua Selatan, dan aparatur sipil negara. Undang-undang ini tidak menegaskan apakah Perdasus dan Perda Provinsi Papua tetap berlaku di wilayah Papua Selatan sampai diganti.

Kekosongan ini berdampak langsung pada pengakuan masyarakat hukum adat. Perdasus Papua Nomor 22 dan 23 Tahun 2008 ditetapkan ketika wilayah Papua Selatan masih menjadi bagian Provinsi Papua, sehingga terdapat argumen kesinambungan bahwa keduanya tetap berlaku sampai diganti. Sebaliknya, Perda Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat baru ditetapkan pada 24 Oktober 2022, tiga bulan setelah UU Nomor 14 Tahun 2022 berlaku. Secara teritorial, keberlakuan perda tersebut bagi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat menjadi problematik, karena keempat kabupaten tersebut menurut undang-undang telah menjadi wilayah provinsi lain. Akibatnya, Papua Selatan berada dalam posisi menerima beban kewajiban Pasal 43 UU Otonomi Khusus tanpa kepastian mengenai perangkat pelaksana di tingkat provinsi.

Penelusuran dokumen memperlihatkan bahwa respons regulasi di tingkat provinsi bergerak dari hilir. Pada April 2026, Pemerintah Provinsi Papua Selatan masih membahas rancangan peraturan gubernur tentang tata cara

Padiatapa bagi masyarakat hukum adat bersama mitra dan perusahaan (Pemerintah Provinsi Papua Selatan, 2026). Pengaturan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan merupakan langkah penting. Namun, secara konseptual, Padiatapa mengandaikan adanya subjek dan wilayah adat yang telah dikenali. Tanpa pengaturan pengakuan di hulu, mekanisme persetujuan berisiko tidak memiliki kepastian mengenai siapa yang berhak memberi persetujuan dan atas wilayah mana. Saly et al. (2024) juga menekankan bahwa efektivitas Padiatapa sangat bergantung pada kejelasan kedudukan hukum masyarakat adat. Tabel 2 merangkum status kerangka regulasi yang dapat diidentifikasi.

Tabel 2. Status kerangka regulasi pengakuan masyarakat hukum adat di Papua Selatan (per Oktober 2026)

Tingkat	Instrumen yang teridentifikasi	Status dan implikasi
Provinsi Papua Selatan	Belum ada Perdasus/Perda pengakuan; rancangan Pergub Padiatapa dibahas (April 2026)	Pengaturan hulu (persetujuan) mendahului pengaturan hulu (pengakuan); status Perdasus/Perda Papua induk belum ditegaskan
Kab. Boven Digoel	Perda 2/2023; Perbup 14/2024; Panitia MHA	Kerangka paling lengkap; pengakuan 13 marga diajukan sejak 2022 dan masih pada tahap akhir verifikasi (2026)
Kab. Merauke	Perda RTRW 14/2011 (tempat penting adat); perda masyarakat adat ditargetkan 2027	Wilayah utama PSN belum memiliki dasar pengakuan yang khusus
Kab. Mappi	Tidak ditemukan dalam penelusuran sumber terbuka	Perlu konfirmasi; berisiko tertinggal tanpa fasilitasi provinsi
Kab. Asmat	Tidak ditemukan dalam penelusuran sumber terbuka	Perlu konfirmasi; berisiko tertinggal tanpa fasilitasi provinsi

Sumber: diolah penulis dari Brabar (2026), Mangkau (2026), Pemerintah Provinsi Papua Selatan (2026), Radio Republik Indonesia (t.t.), dan Saturi (2015).

Tabel 2 memperlihatkan asimetri kesiapan antarkabupaten. Boven Digoel telah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024, dan telah membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat yang dipimpin sekretaris daerah. Meski demikian, permohonan pengakuan 13 marga yang diajukan sejak Februari 2022 baru mencapai tahap verifikasi dan validasi lapangan pada Juli 2026, dan surat keputusan pengakuannya masih ditargetkan terbit (Brabar, 2026; Mangkau, 2026). Di Kabupaten Merauke, sebagai ibu kota provinsi sekaligus lokasi utama PSN, peraturan daerah tentang masyarakat adat masih ditargetkan terbit pada 2027 (Radio Republik Indonesia, t.t.). Instrumen yang lebih awal, yaitu Perda RTRW Nomor 14 Tahun 2011, hanya mengakomodasi tempat-tempat penting adat dan tidak memetakan wilayah adat Malind secara utuh (Saturi, 2015). Untuk Kabupaten Mappi dan Asmat, penelusuran sumber terbuka tidak menemukan peraturan daerah khusus tentang pengakuan masyarakat

hukum adat. Temuan ini perlu dikonfirmasi melalui penelusuran langsung ke bagian hukum pemerintah kabupaten.

Asinkronitas Kewenangan: Ketika Izin Mendahului Pengakuan

Persoalan ketiga adalah asinkronitas kewenangan, yaitu ketidakselarasan tempo pelaksanaan kewenangan antartingkat pemerintahan. Di satu sisi, kewenangan pusat atas ruang dan perizinan dapat dijalankan dengan cepat. Kawasan pangan dan energi Merauke dimasukkan ke dalam daftar PSN melalui Permenko Nomor 8 Tahun 2023. Satuan tugas percepatan swasembada gula dan bioetanol dibentuk melalui Keppres Nomor 15 Tahun 2024. Laporan masyarakat sipil mencatat izin dan rekomendasi bagi sembilan perusahaan dengan luas sekitar 469 ribu hektare di Merauke (Batbual & Saturi, 2024). Pemberitaan pada 2026 mencatat pula keputusan pelepasan sekitar 486.939 hektare kawasan hutan di Papua Selatan untuk proyek pangan, energi, dan air (Mangkau, 2026). Di sisi lain, pengakuan masyarakat hukum adat di tingkat kabupaten berjalan bertahun-tahun, sebagaimana terlihat dalam kasus Boven Digoel.

Dari perspektif harmonisasi konvensional, situasi ini tidak serta-merta menunjukkan konflik norma, karena masing-masing kewenangan memiliki dasar hukumnya sendiri. Namun, dari perspektif perlindungan hak, perbedaan tempo tersebut menghasilkan ketidakharmonisan substantif. Ketika alokasi ruang dan izin ditetapkan lebih dahulu, pengakuan yang datang belakangan kehilangan objek perlindungannya atau berubah menjadi sengketa (Azis & Rahail, 2025). Dalam kerangka Pasal 43 UU Otonomi Khusus, yang mensyaratkan musyawarah dengan masyarakat adat dalam penyediaan tanah ulayat, ketiadaan penetapan pengakuan membuat kewajiban musyawarah sulit dipastikan pelaksanaannya. Temuan ini mendukung argumen Myers et al. (2017) dan Li (2010) bahwa desain pengakuan tidak dapat dilepaskan dari politik ruang dan sumber daya. Temuan ini sekaligus memperluas konsep harmonisasi dengan dimensi waktu: norma yang selaras di atas kertas dapat menghasilkan ketidakadilan bila urutan pelaksanaannya tidak diatur.

Peta Kewenangan per Tahapan Pengakuan

Untuk menjembatani analisis normatif dengan kebutuhan operasional, Tabel 3

memetakan pembagian peran setiap aktor pada setiap tahapan pengakuan dan perlindungan. Pemetaan ini disusun dari Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Otonomi Khusus, dan rezim sektoral terkait. Kolom keempat menempatkan masyarakat hukum adat dan MRP sebagai aktor, bukan objek, sejalan dengan prinsip partisipasi dan representasi kultural orang asli Papua.

Tabel 3. Peta kewenangan per tahapan pengakuan dan perlindungan

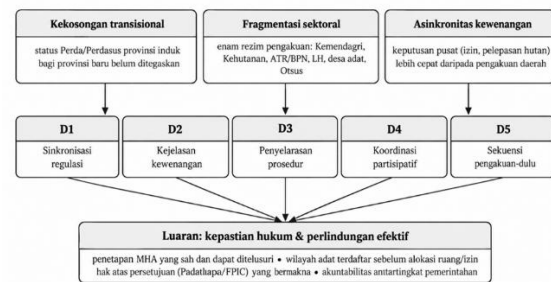
Tahapan	Pemerintah pusat	Provinsi Papua Selatan	Kabupaten	MHA dan MRP
Identifikasi	Menyediakan standar dan basis data nasional	Fasilitasi pemetaan; identifikasi MHA lintas kabupaten	Identifikasi melalui distrik dan panitia MHA	Mengajukan permohonan; menyediakan sejarah, wilayah, dan kelembagaan
Verifikasi dan validasi	—	Panitia MHA provinsi untuk lintas kabupaten	Panitia MHA kabupaten	Terlibat dalam verifikasi lapangan
Penetapan	—	Penetapan MHA lintas kabupaten	Keputusan bupati/perda untuk MHA dalam kabupaten	MRP memberi pertimbangan sesuai Otonomi Khusus
Tindak lanjut sektoral	Penetapan hutan adat; pendaftaran tanah ulayat	Koordinasi data; dukungan teknis	Meneruskan keputusan ke instansi sektoral	Mengelola wilayah adat
Perlindungan dan Padiatapa	Memastikan izin PSN memperhatikan pengakuan	Mengatur tata cara Padiatapa setelah pengakuan	Memastikan musyawarah dalam penyediaan tanah ulayat	Memberi atau menolak persetujuan

Sumber: disusun penulis dari Permendagri 52/2014, Lampiran UU 23/2014, UU Otonomi Khusus, dan rezim sektoral (2026)

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa provinsi memiliki dua peran yang perlu dibedakan secara tegas. Peran pertama adalah peran penetap untuk masyarakat hukum adat lintas kabupaten. Peran kedua adalah peran pengarah dan fasilitator dalam kerangka Otonomi Khusus bagi seluruh kabupaten, misalnya melalui standar minimum prosedur, dukungan pemetaan, dan pendanaan. Perbedaan ini dapat mencegah dua risiko sekaligus: provinsi mengambil alih kewenangan kabupaten, atau sebaliknya, provinsi pasif sehingga kesenjangan antarkabupaten melebar.

Model Harmonisasi Kewenangan Berlapis untuk Daerah Otonom Baru

Berdasarkan ketiga temuan di atas, artikel ini merumuskan Model Harmonisasi Kewenangan Berlapis untuk Daerah Otonom Baru (MHKB-DOB) sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Model ini mempertahankan empat dimensi harmonisasi yang lazim, yaitu sinkronisasi regulasi, kejelasan kewenangan, penyelarasan prosedur, dan koordinasi partisipatif. Model ini juga menambahkan dimensi kelima, yaitu sekuensi pengakuan-dulu, sebagai respons terhadap asinkronitas kewenangan.



Gambar 1. Model Harmonisasi Kewenangan Berlapis untuk Daerah Otonom Baru (MHKB-DOB)

Sumber: disusun penulis berdasarkan analisis bahan hukum (2026)

Dimensi pertama, sinkronisasi regulasi, dimulai dengan menutup kekosongan transisional. Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama DPR Papua Selatan dan MRP Papua Selatan perlu menegaskan status keberlakuan Perdasus dan Perda Provinsi Papua di wilayahnya, lalu membentuk Perdasus Papua Selatan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Dimensi kedua, kejelasan kewenangan, menuntut agar peraturan provinsi tersebut membedakan peran penetap dan peran fasilitator sebagaimana dalam Tabel 3, sehingga selaras dengan pembagian urusan konkuren. Dimensi ketiga, penyelarasan prosedur, diwujudkan melalui standar minimum prosedur yang berlaku di keempat kabupaten. Standar ini meliputi format identifikasi, kriteria verifikasi, jangka waktu setiap tahapan, dan bentuk keputusan, dengan tetap memberi ruang bagi kekhasan setiap komunitas. Dengan begitu, satu keputusan pengakuan dapat langsung digunakan untuk rezim kehutanan dan pertanahan.

Dimensi keempat, koordinasi partisipatif, menempatkan masyarakat hukum adat, lembaga adat, dan MRP Papua Selatan sebagai bagian dari mekanisme koordinasi, bukan sekadar penerima keputusan. Koordinasi juga mencakup pertukaran data wilayah adat antara pemerintah kabupaten, kantor pertanahan, dan instansi kehutanan agar satu peta wilayah adat digunakan bersama. Dimensi kelima, sekuensi pengakuan-dulu, merupakan kontribusi konseptual utama artikel ini. Prinsipnya: dalam wilayah yang sedang diajukan atau telah teridentifikasi sebagai wilayah adat, penerbitan izin dan alokasi ruang baru seharusnya didahului oleh penyelesaian pengakuan atau, setidaknya, oleh pencatatan wilayah adat yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan Padiatapa.

Prinsip ini sejalan dengan kewajiban musyawarah dalam Pasal 43 UU Otonomi Khusus dan standar FPIC (United Nations General Assembly, 2007). Prinsip ini dapat dioperasionalkan melalui peraturan provinsi atau kesepakatan antartingkat pemerintahan tanpa mengambil alih kewenangan pusat.

Tabel 4 merinci rekomendasi untuk setiap dimensi, termasuk instrumen dan aktor yang berwenang melaksanakannya.

Tabel 4. Rekomendasi harmonisasi berdasarkan dimensi MHKB-DOB

Dimensi	Masalah yang dijawab	Rekomendasi	Instrumen/aktor
D1 Sinkronisasi regulasi	Kekosongan transisional	Menegaskan status peraturan Papua induk; membentuk Perdasus pengakuan MHA Papua Selatan	Gubernur, DPR Papua Selatan, MRP Papua Selatan
D2 Kejelasan kewenangan	Ambiguitas peran gubernur dan bupati	Membedakan peran penetap (lintas kabupaten) dan fasilitator (seluruh kabupaten)	Perdasus; Pergub
D3 Penyelarasan prosedur	Fragmentasi instrumen dan asimetri kabupaten	Standar minimum prosedur dan format keputusan yang dapat dipakai lintas sektor	Pergub; Perda/Perbup kabupaten
D4 Koordinasi partisipatif	Data dan keputusan tersebar antarinstitusi	Forum koordinasi dengan satu peta wilayah adat bersama; MHA dan MRP sebagai anggota	Pemprov, kabupaten, kantor pertanahan, instansi kehutanan
D5 Sekuensi pengakuan-dulu	Asinkronitas kewenangan (izin mendahului pengakuan)	Pencatatan wilayah adat sebagai prasyarat Padiatapa dan alokasi ruang baru	Pergub Padiatapa; kesepakatan pusat-daerah

Sumber: disusun penulis (2026)

Secara teoretis, MHKB-DOB memperluas kajian harmonisasi hukum dalam dua arah. Pertama, model ini menunjukkan bahwa dalam tata kelola multilevel tipe I dan tipe II yang bersilangan (Hooghe & Marks, 2003), harmonisasi tidak cukup dilakukan pada tingkat teks. Harmonisasi juga harus mengatur urutan dan tempo pelaksanaan kewenangan. Kedua, model ini menempatkan masa transisi kelembagaan pada daerah otonom baru sebagai momen kerentanan normatif yang memerlukan pengaturan khusus. Momen ini selama ini luput dari perhatian karena kajian pengakuan masyarakat hukum adat cenderung mengasumsikan kerangka kelembagaan yang telah mapan. Dalam konteks pluralisme hukum (Griffiths, 1986; Tamanaha, 2008), model ini juga mengingatkan bahwa harmonisasi antarlembaga negara tidak boleh mengorbankan ruang bagi tatanan adat. Hal yang diselaraskan adalah prosedur dan tanggung jawab negara, bukan tata kehidupan komunitas.

PENUTUP

Harmonisasi kewenangan dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Selatan menghadapi tiga persoalan utama. Pertama, kekosongan transisional: UU Nomor 14 Tahun 2022 tidak menegaskan keberlakuan peraturan provinsi induk, sementara Perda Provinsi Papua Nomor

5 Tahun 2022 baru ditetapkan setelah Papua Selatan dibentuk. Kedua, fragmentasi sektoral: terdapat enam rezim pengakuan dengan instrumen dan aktor yang berbeda, termasuk perbedaan antara syarat peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Ketiga, asinkronitas kewenangan: keputusan pusat atas ruang dan izin bergerak lebih cepat daripada penetapan pengakuan di tingkat kabupaten. Ketiga persoalan ini diperburuk oleh asimetri kesiapan antarkabupaten.

Artikel ini menawarkan Model Harmonisasi Kewenangan Berlapis untuk Daerah Otonom Baru (MHKB-DOB) yang terdiri atas lima dimensi: sinkronisasi regulasi, kejelasan kewenangan, penyelarasan prosedur, koordinasi partisipatif, dan sekuensi pengakuan-dulu. Kontribusi utamanya adalah konseptualisasi harmonisasi sebagai persoalan dimensi waktu dan transisi kelembagaan, tidak hanya kesesuaian norma. Secara praktis, Pemerintah Provinsi Papua Selatan disarankan memprioritaskan penegasan status peraturan provinsi induk dan pembentukan Perdasus pengakuan masyarakat hukum adat. Langkah ini sebaiknya diambil sebelum atau bersamaan dengan pengaturan Padiatapa, dengan melibatkan MRP Papua Selatan dan memfasilitasi kabupaten yang belum memiliki peraturan daerah.

Penelitian ini terbatas pada analisis normatif dan dokumen yang dapat ditelusuri hingga Oktober 2026. Penelitian selanjutnya perlu menguji model melalui studi empiris di keempat kabupaten dengan wawancara kepada pemerintah daerah, MRP, lembaga adat, dan komunitas pemohon pengakuan. Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan Papua Selatan dengan daerah otonom baru lain di Tanah Papua untuk menguji keberlakuan konsep kekosongan transisional dan asinkronitas kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, F., Astawa, I. G. P., Maarif, I., Sulastri, D., & Abdullah, M. K. (2025). Recognition of customary norms within the framework of Indonesian legal positivism. *Khazanah Hukum*, 7(1), 92–104. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>
- Arisandi, F. (2018). Peran strategis pemerintah daerah dalam mengakui masyarakat

- hukum adat. *Jurnal Surya Keadilan*, 2(1), 259–273.
- Arizona, Y., Wicaksono, M. T., & Vel, J. (2019). The role of indigeneity NGOs in the legal recognition of adat communities and customary forests in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 487–506.
- Azis, Y. Z., & Rahail, E. B. (2025). Kearifan lokal dalam adaptasi penyelesaian sengketa tanah akibat ekspansi investasi: Studi kasus pada masyarakat adat di Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 9(2), 137–154.
<https://doi.org/10.35724/jrj.v9i2.7321>
- Batbual, A., & Satri, S. (2024, 7 Agustus). Proyek tebu Merauke ingatkan risiko lingkungan dan pelanggaran HAM. *Mongabay Indonesia*.
<https://mongabay.co.id/2024/08/07/proyek-tebu-merauke-ingatkan-risiko-lingkungan-dan-pelanggaran-ham/>
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434.
<https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Brabar, R. (2026, 3 Agustus). Pemkab Boven Digoel targetkan SK pengakuan 13 marga adat terbit Agustus 2026. *Suara Papua*.
<https://suarapapua.com/2026/08/03/pemkab-boven-digoel-targetkan-sk-pengakuan-13-marga-adat-terbit-agustus-2026/>
- Butt, S. (2014). Traditional land rights before the Indonesian Constitutional Court. *Law, Environment and Development Journal*, 10(1), 57–73.
- Davidson, J. S., & Henley, D. (Eds.). (2007). *The revival of tradition in Indonesian politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism*. Routledge.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55.
<https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Guntur, I. G. N. (2023). Ragam pengakuan formal terhadap penguasaan tanah adat di Indonesia. *Tunas Agraria*, 6(2), 93–109.
<https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.215>
- Hooghe, L., & Marks, G. (2003). Unraveling the central state, but how? Types of multi-level governance. *American Political Science Review*, 97(2), 233–243.
<https://doi.org/10.1017/S0003055403000649>
- Jayus, J. A. (2020). Urgency of legal indigenous communities' position in Indonesian constitutional system. *Jurnal Media Hukum*, 27(1), 79–98.
<https://doi.org/10.18196/jmh.20200144>
- Jayuska, R., Handayani, I. G. A. K. R., Isharyanto, Marzuki, I., & Fawaid, A. (2025). The ambiguous authority of provincial governors in customary law recognition: Regulatory fragmentation in Indonesia's decentralization era. *Khazanah Hukum*, 7(2).
<https://doi.org/10.15575/kh.v7i2.46367>
- Li, T. M. (2010). Indigeneity, capitalism, and the management of dispossession. *Current Anthropology*, 51(3), 385–414.
<https://doi.org/10.1086/651942>
- Mangkau, Z. (2026, 5 Maret). Masyarakat adat di Papua Selatan tagih janji pengakuan negara. *Mongabay Indonesia*.
<https://mongabay.co.id/2026/03/05/masyarakat-adat-di-papua-selatan-tagih-janji-pengakuan-negara/>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Myers, R., Intarini, D., Sirait, M. T., & Maryudi, A. (2017). Claiming the forest: Inclusions and exclusions under Indonesia's 'new' forest policies on customary forests. *Land Use Policy*, 66, 205–213.
- Pelupessy, E. (2017). The land rights of indigenous peoples: Revaluation of Papua Special Autonomy. *Hasanuddin Law Review*, 3(1), 77–90.
<https://doi.org/10.20956/halrev.v3i1.1047>

- Pemerintah Provinsi Papua Selatan. (2026, 27 April). *Pemprov Papua Selatan terus godok Pergub masyarakat hukum adat*. <https://papuaselatan.go.id/berita/pemprov-papua-selatan-terus-godok-pergub-masyarakat-hukum-adat>
- Peters, B. G. (2018). The challenge of policy coordination. *Policy Design and Practice*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1437946>
- Pradhani, S. I. (2019). Traditional rights of indigenous people in Indonesia: Legal recognition and court interpretation. *Jambe Law Journal*, 1(2), 177–205. <https://doi.org/10.22437/jlj.1.2.177-205>
- Radio Republik Indonesia. (t.t.). Perda masyarakat adat ditargetkan terbit 2027. *RRI Merauke*. <https://rri.co.id/merauke/regional/2748301/perda-masyarakat-adat-ditargetkan-terbit-2027>
- Reumi, F. (2023). Menakar pengakuan, perlindungan dan pengaturan peradilan adat sebagai hak kekhususan Papua. *Amanna Gappa*, 31(1), 70–81.
- Saly, N., Fae, M. O., Kinanti, L., & Gracia, G. (2024). Akselerasi hukum adat: Penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) bagi masyarakat adat. *Yustitiabelen*, 10(1), 14–26. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.923>
- Saturi, S. (2015, 31 Mei). Pemerintah Merauke setengah hati akui masyarakat adat. Benarkah? *Mongabay Indonesia*. <https://mongabay.co.id/2015/05/31/pemerintah-merauke-setengah-hati-akui-masyarakat-adat-benarkah/>
- Sulaiman, S., Adli, M., & Mansur, T. M. (2019). Ketidakteraturan hukum pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 12–24. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23352>
- Tamanaha, B. Z. (2008). Understanding legal pluralism: Past to present, local to global. *Sydney Law Review*, 30(3), 375–411.
- Tobroni, F. (2013). Memperkuat hak masyarakat adat atas hutan adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(3), 461–482. <https://doi.org/10.31078/jk1035>
- United Nations General Assembly. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (A/RES/61/295).
- Wulandari, R. (2024, 19 Februari). *Pengakuan hak-hak adat dalam kebijakan otonomi khusus Papua: Tantangan dalam implementasinya*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/pengakuan-hak-hak-adat-dalam-kebijakan-otonomi-khusus-papua-tantangan-dalam-implementasinya/>
- Yahya, A. S. (2025). The recognition and protection of Indigenous Peoples' rights within the framework of regional autonomy in Indonesia. *Natapraja*, 13(2), 176–192. <https://doi.org/10.21831/napapraja.v13i2.84838>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan

Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-
X/2012.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024
tentang Satuan Tugas Percepatan
Swasembada Gula dan Bioetanol di
Kabupaten Merauke, Provinsi Papua
Selatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan
dan Perlindungan Masyarakat Hukum
Adat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan
dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis
Nasional.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua
Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam Masyarakat Hukum Adat
Papua.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua
Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat dan Hak
Perorangan Warga Masyarakat Hukum
Adat atas Tanah.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5
Tahun 2022 tentang Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan
dan Perlindungan Masyarakat Hukum
Adat.